BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 27 September 2018

Nomor : 212/RI.01/HK.01.00/9/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Kampanye**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**

Pasal 1
Angka 35 Kampanye Pemilihan adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas
Huruf b Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan pemilu di wilayah provinsi. Yang terdiri atas:
Angka (5) **Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye**

Pasal 280 Larangan Dalam Kampanye
Ayat (1) Pelaksana Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu di larang mengikut sertakan:

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
B. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e. Pejabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai Pimpinan di Lembaga Nonstuktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala Desa;
i. Perangkat Desa;
j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3) Setiap orang sebagaimana di maksud pada ayat (21) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu

Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu

Pasal 281

Ayat (1) Kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Wali Kota harus memenuhi ketentuan.

a. Menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di laksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan KPU

Pasal 282 Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta Kepala Desa di larang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

Ayat (1) Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan

yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum selama, dan sesudah masa Kampanye.

Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan mayarakat.

2. **Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Perubahan Atas Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 69

Ayat (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu di larang

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan /atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilih;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah diluar negeri;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
k. Mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di tempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatur tentang hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang melibatkan:

a. Ketua wakil ketua, Ketua muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konsitusi ;
b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemerriksa Keuangan;
c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah;
e. Penjabat negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga Nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
h. Kepala Desa;
i. Perangkat Desa;
j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

Ayat (3) Setiap orang sebagaimana maksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu;

Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali h dan huruf h1, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

3. **Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 6

Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi:

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Menghina seseorang agama, suku, ras, golongan calon, dan /atau Peserta Pemilu lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peseta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/ atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempatr pendidikan;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta kampanye.

Ayat (2) Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan:

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, Deputi Gubernur senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan Lain Yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
e. Penjabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga Nonstruktural;
f. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerinrtah dengan Penjanjian Kerja, dan Pegawai Honorer;
g. Anggota tentang Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain;
i. Perangkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
j. Rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain;
k. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memlilih dalam kegiatan kampanye.

Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu;

Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Saudara/i untuk:

1. Mengirim surat himbaun pencegahan kepada pemerintah daerah, satuan kerja, Kepala Desa, OPD dilingkungan kerja saudara;
2. Mengirimkan surat himbauan pencegahan kepada masing-masing Partai Politik dilingkungan kerja saudara;
3. Mengirimkan surat intruksi kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dilingkungan kerja saudara untuk melakukan pengawasan yang maksimal.

Surat himbauan dan intruksi tersebut berisikan agar semua stakeholder dan pemangku kebijakan untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahapan kampanye berlangsung demi terciptanya pemilu demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Ketua,



Mukhlasin

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip